



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai
berikut, dalam Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Magetan, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pensiunan Polisi, beralamat
sesuai KTP di Jl. lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, berdomisili di Jl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Lamongan, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat sesuai KTP di Jl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
yang selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Dps. tanggal 30 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2007 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama secara islam secara *sirri* di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Bapak **xxxxxxxx** dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak **xxxxxxxx** dan Bapak **xxxxxxxx**, serta mas kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta tinggal serumah di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2034/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tertanggal 5 Maret 2010;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Januari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Wali Nikah Bapak **xxxxxxxxxxxxxxxx** dan dengan maskawin berupa cincin 4 (empat) gram, dan seperangkat alat sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5171031012024020, tertanggal 25 Januari 2024;
5. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari **xxxxxxxxxxxxxxxx** (anak

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pemohon I dan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum menikah dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2034/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tertanggal 5 Maret 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Selanjutnya Para Pemohon menyampaikan tetap dengan permohonannya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekitar tanggal 6 Juli 2007 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara islam secara *sirri* di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa pada masa tersebut Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut adalah hasil hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 4. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut secara bersama-sama;
 5. Bahwa, menurut pengakuan Pemohon II bahwa ayah Pemohon II bernama Murito, dan ibu bernama Samiyatun, keduanya telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah secara *sirri* dengan Pemohon I pada tanggal 6 Juli 2007;
 6. Bahwa saudara kandung ayah Pemohon II/Murito yang bernama ibu Ndari, Pak Sutikno, Pak Mulud, semuanya juga telah meninggal dunia saat pernikahan *siri* tersebut;
 7. Bahwa anak pak Murito dan ibu Samiyatun, masing-masing bernama: Marlia (perempuan), Suharti (perempuan), Suharto (laki-laki), Suwarsih (perempuan), Suherni (perempuan), Hariyanto (laki-laki), Suci (perempuan) dan Sutarsih (pemohon II);
 8. Bahwa dari saudara-saudara kandung Pemohon II tersebut masing-masing yang bernama: Marlia (perempuan), Suharti (perempuan), Suharto (laki-laki), Suherni (perempuan), Suci (perempuan) telah meninggal dunia pada saat menikah *siri* Para Pemohon;
 9. Bahwa adapun saudara Pemohon II yang sampai saat ini masih hidup adalah bernama: Suwarsih (perempuan), Suherni (perempuan), Hariyanto (laki-laki), dan Sutarsih (pemohon II);

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 6 Juli 2007 Bapak **xxxxxxxxxx**, Bapak **xxxxxxxxxx** adalah orang dari Banyuwangi, tokoh Islam setempat;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Pemohon I NIK 5171011010610004 tanggal 19 -07-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5171035808720021 tanggal 11-06-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 474.1/2034/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tertanggal 5 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 5171030205110009 tanggal 07-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 5171011111060053 tanggal 30-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0247/AC/2023//PA.Dps, tertanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 5171031012024020, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. SAKSI SAKSI

1. **saksi**, tempat/tgl. Lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tersebut merupakan tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bahwa para Pemohon telah tinggal Bersama sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan pemohon II sudah menikah secara sah atau belum;
 - Bahwa saksi tahu saat tinggal Bersama tersebut para Pemohn mempunyai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - Bahwa para Pemohon mengakui dan mengasuh anak tersebut secara Bersama-sama;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah mempunyai akta kelahiran tetapi hanya tertulis nama ibunya saja;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon kesulitan memasukkan nama Pemohon I ke dalam akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak / Pengakuan anak yang dapat di jadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
 - Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang telah tersebut memang anak Pemohon I dan II tersebut;
2. **saksi** Tempat.Tgl. lahir, Jember xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tersebut merupakan tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bahwa para Pemohon telah tinggal Bersama sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan pemohon II sudah menikah secara sah atau belum;
 - Bahwa saksi tahu saat tinggal Bersama tersebut para Pemohn mempunyai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa para Pemohon mengakui dan mengasuh anak tersebut secara Bersama-sama;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 25 Januari 2024;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diasuh oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai akta kelahiran tetapi hanya tertulis nama ibunya saja;
- Bahwa saksi tahu para pemohon kesulitan memasukkan nama Pemohon I ke dalam akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal – usul anak / Pengakuan anak yang dapat di jadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang telah tersebut memang anak Pemohon I dan II tersebut;

Bahwa, kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sekitar tanggal 6 Juli 2007 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama secara islam secara sirri di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Bapak SALEH dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak AGUS dan Bapak ARNO, serta mas kawin seperangkat alat sholat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010, Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 25

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Akibatnya para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum menikah dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P-1 dan P-2 tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang Bukti P-3 adalah Fotokopi Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, merupakan akta otentik yang cukup untuk menerangkan bahwa nama orangtua hanya ada nama ibu dalam bukti surat tersebut;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bukti P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, atas nama Pemohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, merupakan akta-akta otentik yang cukup untuk menerangkan data-data keluarga Para Pemohon;

Menimbang Bukti P-5 adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, merupakan akta-akta otentik yang cukup untuk menerangkan data-data keluarga Para Pemohon;

Menimbang Bukti P-6 adalah Fotokopi Akta cerai Pemohon I dengan istri terdahulu yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Denpasar, merupakan akta otentik yang cukup untuk menerangkan data perceraian Pemohon I dengan istri terdahulu;

Menimbang, bukti P-7 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-7 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg;

Menimbang, selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2007 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama secara islam secara sirri di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Bapak SALEH dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak AGUS dan Bapak ARNO, serta mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal Bersama sejak tahun 2007 hingga Pemohon II hamil dan melahirkan seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010;
4. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II mengasuh dan memelihara orang anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171031012024020, tertanggal 25 Januari 2024 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengingkari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak para Pemohon;
7. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dalam mengasuh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sejak tahun 2007 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan yang sah sehingga Pemohon II melahirkan seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa sejak lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kutipan Akta Nikah Nomor: 5171031012024020, tertanggal 25 Januari 2024;
4. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengingkari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut;

Menimbang bahwa dalam **petitum angka 2** Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2034/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tertanggal 5 Maret 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak maka perlu dilihat keabsahan pernikahan orang tuanya. Diaman dalam perkara a quo sekitar tanggal 6 Juli 2007 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama secara Islam secara sirri di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Bapak SALEH dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak AGUS dan Bapak ARNO, serta mas kawin seperangkat alat sholat

Menimbang, dalam fakta persidangan terbukti bahwa pada saat Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I secara siri pada tanggal 6 Juli 2007 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak **XXXXXXXXXX**, Bapak **XXXXXXXXXX** adalah orang dari Banyuwangi, tokoh Islam setempat;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang berlaku ditentukan bahwa urutan Wali Nikah Perempuan dalam Islam telah ditentukan, perlu digarisbawahi, tidak sembarang orang dapat bertindak sebagai wali nikah. Secara umum, wali nikah haruslah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh (Pasal 20 ayat (1) KHI), selain itu, wali nikah terdiri dari: (Pasal 20 ayat (2) KHI) yaitu:

- A. **Wali nasab**, terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, yang mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat tidaknya

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan wali nikah dalam wali nasab (Pasal 21 ayat (1) KHI) adalah sebagai berikut;

1. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
2. Kedua: kelompok kerabat saudara kandung atau saudara laki-laki seayah, dari keturunan laki-laki mereka;
3. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat (2) KHI);

Menimbang, bahwa adapun wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal/enggan (Pasal 23 ayat (1) KHI), Dalam hal wali adlal/enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat (2) KHI);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon II didepan sidang secara lisan bahwa saudara-saudara kandung Pemohon II yang pada saat pernikahan siri dengan Pemohon I masih hidup adalah bernama: Suwarsih (perempuan), Suhermi (perempuan), **Hariyanto** (saudara laki-laki), dan Sutarsih (pemohon II);

Menimbang, bahwa beralihnya wali Pemohon II dari wali nashab dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hariyanto (saudara laki-laki kandung) beralih kepada Bapak Saleh adalah tanpa ada penyerahan sah dari wali nashab kepada wali hakim/bapak xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I secara siri pada tanggal 6 Juli 2007 dengan wali nikah Pemohon II adalah Bapak xxxxxxxxxxxx dinilai tidak sah, sehingga syarat rukun terjadinya

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Juli 2007 terdapat cacat rukun dan syarat Perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun dan syarat Perkawinan, Bagian Kesatu, Rukun dalam Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW beberapa ayat dan matan hadits yang shoheh menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Diantaranya makhluk manusia yaitu ada laki-laki dan ada perempuan (zakarin wa untsa). Allah menciptakan manusia dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. An Nisa: 1). Untuk memperkembangbiakkan manusia, dalam Al-Qur'an dan hadits beberapa ayat dan matan hadits menyebutkan dengan kata-kata nikah, artinya untuk mempertemukan dan menyatukan kedua yang berlainan jenis ini harus melalui proses pernikahan, menurut Abdurrahman Al Jaziry dalam Kitab Al Fiqh Ala Mazaahabil Arba'in: Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya aqad nikah. Maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II wali tidak sah maka perkawinan secara siri yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2007 menurut agama secara islam secara *sirri* di Jl Kertapura Gg. Kertapura V No.16 D, Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tidak sah karena tidak lengkap rukun perkawinannya yakni wali Pemohon II tidak sah sehingga anak yang dilahirkan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010 bukan merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan sah, sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon I dinyatakan sebagai ayah biologis dari anak bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa pengertian **ayah biologis** adalah pria yang menyumbang setengah dari susunan genetik seorang anak. Penentuan istilah ayah biologis ini berkaitan dengan rangkaian proses biologis kelahiran anak. Seperti yang diketahui anak lahir dari bertemunya sel telur ibu dan sperma anak. Masing-masing sel telur dan sperma memiliki setengah dari satu set kromosom. Separuh set kromosom inilah yang nantinya akan memberi bayi set kromosom lengkap. Singkatnya, bayi terbentuk dari separuh DNA ibu dan separuh DNA ayah. Istilah ayah biologis merujuk pada sebutan ayah kandung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **ayah kandung** adalah ayah yang sebenarnya. Artinya, seseorang yang menjadi ayah kandung ikut berperan dalam proses biologis hingga terbentuknya kandungan yang kemudian lahir menjadi seorang anak.

Menimbang, Hukum Anak Biologis di Luar Pernikahan? Anak biologis yang lahir di luar pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sering disebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ini merujuk dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anak biologis juga sudah dibuat di Indonesia dan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dikutip dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan dikeluarkannya Putusan MK ini, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 harusnya dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai*

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Adapun hak-hak yang bisa ditetapkan negara kepada anak biologis di luar pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan adalah:

1. hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok kepada orang tua kandungnya (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan);
2. hak untuk mendapatkan perawatan hingga tumbuh dewasa dan mandiri hak perwalian;
3. hak nafkah;
4. hak waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "**Anak yang sah** adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat **perkawinan yang sah**". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:

- a. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat **perkawinan yang sah**;*
- b. *hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **perkawinan yang sah** menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum **masing-masing agama** dan **kepercayaannya**, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP). Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka **anak yang sah** secara **otomatis** mempunyai **hubungan nasab** dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah terbukti benar bahwa anak Para Pemohon yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010, anak tersebut dilahirkan oleh Para Pemohon tanpa adanya perkawinan sah sebagaimana di uraikan diatas (makna

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah), oleh karenanya maka anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah hasil perkawinan sah, tetapi anak yang dilahirkan dari hubungan sexual Para Pemohon tanpa landasan adanya perkawinan sah, baru kemudian Para Pemohon melakukan perkawinan sah tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 5171031012024020, tertanggal 25 Januari 2024;, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum Primer kedua Para Pemohon tidak dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Subsidiernya;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010 lahir tanpa adanya perkawinan sah namun Para Pemohon tegas mengakui bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan badan keduanya, maka anak tersebut dikategorikan anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga mendasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1055/K/Pdt/2023 yang menolak permohonan kasasi **Rezky Aditya** atas putusan yang menyatakan bahwa dirinya merupakan ayah biologis dari K (10). K adalah anak yang dilahirkan oleh mantan kekasih Rezky, **Wenny Ariani**. Oleh karena itu, penolakan dari MA ini memperkuat putusan bahwa K benar **anak biologis Rezky Aditya**, sebelumnya, Wenny menggugat Rezky Aditya secara perdata untuk mengakui anaknya. Gugatan ini dimenangkan oleh Wenny dengan K telah diputuskan sebagai anak biologis Rezky Aditya oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor perkara 109/Pdt/2022/PT.BTN. Kasus polemik Rezky Aditya dengan Wenny Ariani ini menjadi perbincangan di media sosial. Banyak yang terkejut bahwa Rezky Aditya ternyata memiliki anak biologis dari hubungan tanpa pernikahan;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anak biologis juga sudah dibuat di Indonesia dan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dikutip dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan dikeluarkannya Putusan MK ini, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 harusnya dibaca: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";*

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan juga kasus perkara Machica yang meminta pengujian pasal 43 ayat (1) yang berbunyi *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, yang menurutnya melanggar hak konstitusional anaknya sebagaimana yang tertulis di pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan, dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Permohonan Machica itu pun dikabulkan dengan diubahnya pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dengan bunyi *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk memenuhi sebagian hak asasi anak dalam perkara *a quo* yakni untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Primer Para Pemohon ditolak dan mengabulkan petitum Subsider Para Pemohon, selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010 yang lahir sebelum melakukan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2024, patut ditetapkan sebagai anak biologis dari **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Para Pemohon sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Primer **Para Pemohon**;
2. Mengabulkan permohonan Subsider Para pemohon
3. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 25 Januari 2010 adalah **anak biologis** dari **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.HI**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Muhammad Noor, SH.** dan **Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arpida Ami Susanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH..

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.HI

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Hakim Anggota,

Hj. Nurkamah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Arpida Ami Susanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Biaya sumpah	:	Rp. 40.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Penetapan Nomor15/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22